



Pemerintah Kabupaten Buleleng

STANDAR PELAYANAN

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG

A	Unit Kerja	: Dinas Sosial Kabupaten Buleleng
1	Jenis Pelayanan	: Pemberian Bansos Uang Atau Barang Kepada Penyandang Disabilitas
2	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none">1. UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas5. Perbub Nomor 9 tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah
3	Persyaratan Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none">- Penyandang Disabilitas Usia Produktif- Mampu Didik dan Mampu Latih- Proposal
4	Sistem Mekanisme dan Prosedur	: <pre>graph TD; A[Proposal dari Kelompok Masyarakat] --> B[Dinsos verifikasi kelengkapan permohonan dan data pendukung]; B --> C[Penyuluh Sosial melakukan assessment kelayakan]; C --> D[Pemberian Surat Rekomendasi dari Kadis untuk dibuatkan Pertimbangan TAPD]; D --> E[Penyaluran Bansos Sesuai Alokasi Jadwal Kegiatan (AJK)];</pre>
5	Jangka Waktu Penyelesaian	: 3 Hari
6	Biaya/ Tarif	: Gratis
7	Produk Layanan	: Surat Rekomendasi
8	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	: Pada Jam hari Kerja melalui : <ul style="list-style-type: none">- datang langsung

		- Tlp. (0326) 21248 - Website : www.dinsos.buleleng.go.id
9	Sarana Prasarana dan Fasilitas	: 1. Komputer 2. Printer 3. Kertas 4. Internet
10	Kompetensi Pelaksana	: 1. Keterampilan verifikasi kelengkapan permohonan 2. Keterampilan Berkomunikasi pada saat Assesment
11	Pengawasan Internal	: Atasan Langsung
12	Jumlah Pelaksana	: 1 Orang
13	Jaminan Pelayanan	: Melayani secara Profesional sesuai Standar Operasional yang Berlaku
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	: Secara berkala dilaporkan kepada atasan